



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal, publisher, and the author's affiliated institution.

PENANGANAN KASUS KEJAHATAN DENGAN MENEMBAK MATI PELAKU YANG MELAKUKAN PERLAWANAN TERHADAP PETUGAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG

Oleh Harri Putra Makmur ¹ dan Abdul Latif Mahfuz ²

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penanganan kasus kejahatan dengan menembak mati pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, (2) apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus kejahatan dengan menembak mati pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penanganan kasus kejahatan dengan menembak mati pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimana sebagai upaya penal dilakukan dengan represif melalui menembak mati di tempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif menindak berdasarkan pasal 48 huruf c Perkap 8 tahun 2009. (2) Faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus kejahatan dengan menembak mati pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas di wilayah hukum kepolisian Resor Kota Besar Palembang yaitu pertama, faktor hukum itu sendiri. Pengaturan hukum tembak ditempat merupakan tindakan tidak manusiawi, pada dasarnya tembak mati di tempat tersebut bertentangan dengan pasal ditempat bersifat situasional, yaitu 28A UUD 1945 yang menjamin hak diterapkan pada saat keadaan tertentu setiap orang untuk hidup serta berhak yang memak seseorang penegak mempertahankan hidup dan hukum untuk melakukannya, sebagai kehidupannya. Kedua, faktor penegak hukum itu sendiri yaitu mental anggota yang tidak mempunyai keberanian untuk menembak dan kurangnya kemampuan/kemahiran anggota kepolisian dalam melakukan tindakan keras untuk melakukan wewenang tembak di tempat. Ketiga, faktor masyarakat dimana masyarakat pada umumnya pro dan kontra atas kebijakan ini karena dianggap melanggar HAM. Keempat, faktor lingkungan dalam hal ini tingkat keramaian publik.

Kata Kunci: penanganan kasus kejahatan, menembak mati, pelaku yang melakukan perlawanan

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan tindakan warga negaranya harus berdasarkan hukum, begitu pula perlengkapan negara dalam melaksanakan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) yang dengan jelas menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan ketentuan tersebut, salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan persamaan setiap orang di depan hukum. Oleh karena itu, setiap

1) Harri Putra Makmur adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dan mahasiswa Magister Hukum UM-Palembang

2) Abdul Latif Mahfuz adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dan mahasiswa Magister Hukum UM-Palembang

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum dan dalam sistem peradilan pidana (Atmasasmita, 2018:82)

Sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang bekerja secara terpadu antar bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hukum pidana menempati posisi sentral dalam sistem peradilan pidana, yaitu untuk penyelesaian konflik yang muncul dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan umum. Hukum pidana memegang peranan penting sekarang dan di masa yang akan datang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah kekacauan, terutama sebagai pengontrol kejahatan. Sampai saat ini peradilan pidana dianggap benar apabila pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan hukum pidana setelah melalui prosedur pidana.

Proses penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana tidak lepas dari keberadaan Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang pendekatan sistematis terhadap peradilan pidana Indonesia. Penegakan hukum atau pencegahan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi jika ada kebijakan pidana yang benar-benar menjadi tujuan bersama dan pedoman operasional untuk setiap sistem peradilan subpidana. Dengan kata lain, pencegahan kejahatan akan efektif bila keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang

sama, dengan memperhatikan adanya kebijakan kriminal. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa “kebijakan pidana yang dimaksud bukan sekedar “perumusan” bersama dari unsur-unsur SPP, tetapi merupakan hasil kerja bersama dari berbagai badan di dalam negara untuk menyelesaikan masalah kejahatan tersebut. 2 Berasal dari pembuat undang-undang yang memberikan aturan hukum pidana serta kewenangan dan batasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian polisi dan kejaksaan yang bertugas menegakkan hukum menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, pengadilan, sebagai pemeriksa kebijakan penyidikan dan penuntutan, menentukan apakah benar adanya hak untuk dipidana dan, jika demikian, apa hukumannya (strafmaat). Dan yang terakhir, Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan memiliki kebijakan “memperlakukan” terpidana (*strafeexecution*) dan berusaha mengembalikannya ke masyarakat.

Untuk itu, komponen sistem peradilan pidana tidak boleh berfungsi tanpa mengarahkan kebijakan penal, yang berarti harus ada integrasi operasional. Inilah yang secara singkat disebut “pendekatan terpadu”.

Polri sebagai bagian dari aparat penegak hukum mempunyai tugas untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta tegaknya supremasi hukum, pada hakekatnya ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya di dalam

masyarakat. Jika dilihat dari alasan keberadaannya tugas Polri memiliki tiga aspek, pertama aspek refresif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, jadi polisi berfungsi sebagai seorang penegak hukum, sedangkan aspek yang kedua adalah tugas preventif yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran, dan aspek preemtif yaitu upaya untuk menangkal dan mencegah agar tidak terjadi kejahatan /pelanggaran dengan melakukan deteksi dini maupun pembinaan-pembinaan di lingkungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas ketiganya itu terutama dalam menghadapi tantangan yang lebih serius seperti mengatasi berbagai permasalahan kriminalitas yang semakin hari semakin meresahkan. Tindak kejahatan di Kota Palembang, Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun 2021. Adapun tindak kejahatan di Kota Palembang sebagai berikut.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah terselesaikan
1	2020	5.206	3215
2	2021	5.022	3506

Berdasarkan uraian tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2021 jumlah tindak pidana sebanyak 5.022 kasus dibandingkan tahun 2020 sebanyak 5 . 206 kasus. Menurut tren kriminalitas, jumlah total menurun 184 kasus. Untuk menuntaskan kasus kejahatan, Polrestabes Palembang bisa menyelesaikan

3506 kasus pada 2021 dibandingkan 3215 kasus pada tahun sebelumnya. Tahun lalu terjadi peningkatan 291 kasus, sehingga penyelesaian kasus 5.022 kasus Polrestabes Palembang berhasil menyelesaikan 70 persen kasus atau 3.506 kasus. Dari berbagai jenis kejahatan tersebut, ada empat kasus pidana yang diprioritaskan, karena kejahatan tersebut meresahkan masyarakat. Yakni, pencurian berat (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dan pelecehan berat (Anirat), namun keempat kasus tersebut mengalami penurunan indeks. Pada tahun 2021 terdapat 534 kasus dibandingkan tahun sebelumnya 748 kasus, turun 214 kasus. Untuk anak perempuan pada tahun 2021 jumlah mata pelajaran akan berkurang 83 mata pelajaran, yaitu pada tahun 2021 akan menjadi 170 mata pelajaran dibandingkan tahun lalu 253 mata pelajaran. Untuk kasus Curanmor pada tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 353 kasus dibandingkan tahun 2020 yaitu 601 kasus, sehingga terjadi penurunan sebanyak 248 kasus.

Untuk kasus penganiayaan berat, pada 2020 terdapat 408 kasus, dibandingkan 521 pada 2019, yang berarti terjadi penurunan 113 kasus. Senjata tajam membuat terlalu percaya diri sehingga ketika kontak dilakukan, itu digunakan pada Anirat.

Selain itu, Polrestabes Palembang juga gencar menggelar razia untuk menekan dan mengurangi jumlah pengguna ataupun pembawa

Sajam. Untuk kasus Narkoba di tahun 2021, ada 278 kasus dibanding tahun 2020 ada 239 kasus. Untuk kasus narkoba mengalami peningkatan Pengungkapan narkoba bekerjanya lebih kepada peran aktif penindakan kepolisian dan juga kerja sama informasi dari masyarakat. Untuk itu, kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat Palembang yang memberikan kontribusi untuk informasi pemberantas narkoba di Kota Palembang.

Kepolisian Resor Kota Besar Palembang melakukan berbagai cara untuk meminimalisir tingkat kriminalitas di wilayahnya. Salah satunya menembak mati pelaku kriminalitas yang berusaha melarikan diri (Nova RA, Achmad R & Suzanalisa S, 2017: 145-209). Adapun jumlah pelaku kejahatan yang ditembak mati karena melawan petugas dapat dilihat pada tabel 2 berikut

No	Jenis Kejahatan	Pelaku Kejahatan yang Ditembak Mati
1	Penganiayaan dengan pemberatan (anirat)	2
2	Orang pencurian dengan kekerasan (curas)	12
3	Pencurian dengan pemberatan (curat)	3
4	Pencurian kendaraan bermotor (curanmor)	5

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa selama tahun 2021, Polres Palembang Besar menembak 22 pelaku. Penjahat lumpuh melakukan berbagai jenis kejahatan, seperti penyerangan dengan barbel (anirat) sebanyak 2 orang, pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 12 orang, pencurian dengan barbel (curat) sebanyak 3 orang, dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 5 orang. Tindakan ini dilakukan karena pelaku bersikap sadis terhadap korban

dan tidak mau menyerah. Perlakuan tegas terhadap pelaku sangat diperlukan. Yakni, pada tahun 2021 tercatat 43 laporan kekerasan yang dilakukan oleh satu pelaku atas nama SA. Pada saat evaluasi akhir tahun 2021 di Polres Palembang Kota. Misalnya, 32 kasus peram-pokan dengan senjata api tercatat, dan hanya 14 kasus yang terselesaikan. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2017 yang tercatat 37 kasus dan hanya 13 kasus yang terselesaikan. Yakni, dalam 39 menit warga Palembang menjadi korban kejahatan. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang terjadi setiap 33 menit. Jumlah tindak pidana selama tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 13.217 kasus dari 16.147 kasus pada tahun 2020. Namun, persentase penyelesaian tindak pidana, dari 67,57 persen menjadi 70,47 persen. Pengamanan di Kota Palembang telah ditingkatkan. Bahkan resiko penduduk terkena tindak pidana dari 100.000 warga, pada tahun 2021 hanya sekitar 164 orang dibandingkan tahun 2020 bahkan 200 orang.

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana penanganan kasus kejahatan dengan menembak mati pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?
- 2) Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam

penanganan kasus kejahatan dengan menembak mati pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun menurut jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data, yang dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Pengolahan analisis data dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul secara tekstual, kemudian dikonstruksi secara kualitatif untuk menarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya ada tiga fase model yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penanganan Kasus Kejahatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

Salah satu kewenangan yang dimiliki anggota Polri adalah kewenangan menembakkan senjata api atau lebih dikenal dengan kewenangan tembak di tempat. Polres-

tabes Palembang juga gencar melakukan razia untuk menekan dan mengurangi jumlah pengguna atau operator Wajar. Ada 278 kasus narkoba pada tahun 2021 diban-dingkan 239 kasus pada tahun 2020. Kasus narkoba meningkat. Deteksi narkoba memiliki dampak yang lebih besar pada peran aktif kepolisian, serta kerjasama informasi dari masyarakat. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Palembang yang telah menyumbangkan informasi tentang pemberantasan narkoba di Kota Palembang.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021, Kepolisian Resor Kota Besar Palembang menembak mati 22 orang pelaku tindak kejahatan. Para pelaku kejahatan yang dilumpuhkan melakukan beragam jenis tindak pidana, seperti penganiayaan dengan pemberatan (*anirat*) sebanyak 2 orang, 12 orang pencurian dengan kekerasan (*curas*), 3 orang pencurian dengan pemberatan (*curat*) dan 5 orang pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*). Tindakan tersebut dilakukan karena para pelaku sudah bertindak sadis terhadap korbannya dan tidak mau menyerahkan diri. Tindakan tegas memang perlu bagi para pelaku. Bahkan ada 43 laporan kekerasan di 2021 yang dilakukan satu orang pelaku atas nama SA. Pada saat evaluasi akhir tahun 2021 di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

Sebagai contoh aksi *curas* dengan senjata api tercatat ada sebanyak 32 kasus dan bisa diselesaikan

hanya sebanyak 14 kasus. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2017 yang tembus 37 kasus dengan penyelesaiannya hanya 13 kasus. Meskipun sudah dilakukan tindakan tegas, namun angka kriminalitas di Sumsel masih saja tinggi. Bahkan per 39 menit, warga kota Palembang menjadi korban tindak kejahatan. Namun angka ini menurun dibanding tahun 2020 yang terjadi per 33 menit. Angka tindak pidana sepanjang 2021 juga menurun sebanyak 13.217 kasus dari 16.147 kasus di tahun 2020. Namun persentase penyelesaian tindak pidana, dari 67,57 persen menjadi 70,47 persen. Ada peningkatan keamanan di Kota Palembang. Bahkan resiko penduduk terkena tindak pidana dari 100.000 warga, di tahun 2021 hanya sekitar 164 orang dibanding tahun 2020 sebanyak 200 orang. Kebijakan pencegahan kejahatan atau kebijakan penal (*penal policy*) dapat dilaksanakan oleh hukum pidana/pidana dan hukum nonpidana.

Penanganan kasus kejahatan dengan cara menembak pelaku yang melawan polisi di wilayah hukum Polres Kota Palembang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini dimana sebagai upaya pidana represif melalui pembunuhan terhadap polisi pada titik tersebut mewakili tugas polisi yang represif untuk mengambil tindakan.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 tahun 2009 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia”. dan ayat

(2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan hilangnya nyawa”. Oleh karena itu, hak ini merupakan hak konstitusional. Oleh karena itu, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhannya juga merupakan kewajiban konstitusional. Kebijakan pencegahan kejahatan atau kebijakan penal (*penal policy*) dapat dilaksanakan oleh hukum pidana/pidana dan hukum nonpidana.

Penanganan kasus kejahatan dengan cara menembak pelaku yang melawan polisi di wilayah hukum Polres Kota Palembang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini dimana sebagai upaya pidana represif melalui pembunuhan terhadap polisi pada titik tersebut mewakili tugas polisi yang represif untuk mengambil tindakan.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 tahun 2009 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia” dan ayat (2) “setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan hilangnya nyawa”. Oleh karena itu, hak ini merupakan hak konstitusional. Oleh karena itu, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhannya juga merupakan kewajiban konstitusional.

Indonesia juga telah mengesahkan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998. Selain itu dalam UUD 1945 pengaturan terhadap konsep

HAM memiliki tempat tersendiri yakni pada Bab XA tentang HAM, ditambah beberapa pasal diluar bab tersebut yang tetap memuat materi HAM, seperti Pasal 28A tentang hak hidup Terjadinya penghukuman tanpa peradilan seperti yang terjadi saat ini, dimana ada menembak mati di tempat terhadap orang terindikasi melakukan pelawanan termasuk pengaturan tentang *presumption of guilt* (ketentuan hukum yang langsung menjerat pelaku yang menguasai narkotika dengan jumlah tertentu

tanpa memiliki hak untuk membela diri). Menembak mati di tempat yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan bagian dari perbuatan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Di sisi lain, pembunuhan polisi di tempat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak, yaitu hak atas perlindungan integritas fisik dan mental. Penembakan terhadap tersangka tidak boleh dilakukan semata-mata karena tersangka diduga sebagai pengedar narkoba, melainkan dari situasi yang memaksa aparat penegak hukum untuk melakukannya. Polisi berwenang menggunakan senjata api, tetapi hanya dengan syarat penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati hak tersangka untuk diadili melalui mekanisme peradilan. Jika pemotretan itu sendiri membutuhkan serangkaian prasyarat, maka pemotretan seharusnya tidak menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Ini jelas

merupakan pelanggaran prosedur, tetapi juga hak asasi manusia. Sedangkan secara umum Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dengan UU no. 5 Tahun 1998, dan khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki aturan internal dan kode etik yang ketat, yang melarang anggotanya menggunakan penyiksaan.

Adapun dasar hukum tertulis mengenai pelaksanaan kuasa tembak di tempat, yaitu (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16 Ayat 1 Huruf i dan Pasal 16 Ayat 2 yang berbunyi “dalam Untuk melaksanakan tugas pasal 13 dan 14 di bidang peradilan pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan tindakan lain sesuai dengan undang-undang yang berwenang. 1 adalah tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. (1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (2) sesuai dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan; (3) harus sesuai, wajar dan termasuk dalam lingkungan kantor mereka; (4) pertimbangan berdasarkan keadaan yang memaksa; dan (5) penghormatan terhadap hak asasi manusia. asal 18 ayat 1 yang berbunyi “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya” yang dalam perbuatannya harus memper-

hatikan manfaat dan risiko tindakan mereka dan benar-benar untuk kepentingan umum (Penjelasan UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 18 Ayat 1) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).

D. Faktor yang Mempengaruhi dalam Penanganan Kasus Kejahatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

Pertama, faktor hukum

Mengenai dasar hukum tertulis mengenai pelaksanaan kuasa tembak di tempat, yaitu (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16 Ayat 1 Huruf i dan Pasal 16 Ayat 2 yang berbunyi “Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan di bidang peradilan pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan tindakan lain sesuai dengan undang-undang yang bersangkutan. penyidikan yang dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut. (1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (2) sesuai dengan kewajiban hukum yang memerlukan tindakan; (3) harus sesuai, wajar dan termasuk dalam lingkungan kantornya; (4) pertimbangan berdasarkan keadaan yang memaksa; dan (5) penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “ Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenang-

nya” yang dalam perbuatannya harus memperhatikan kemanfaatan dan risiko perbuatannya dan benar-benar untuk kepentingan umum (Penjelasan UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 18 ayat 1) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).

Aturan formal mengenai penggunaan senjata api sangat sulit dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada, mengingat kondisi di lapangan terkadang sangat tidak menguntungkan anggota (polisi), hal ini merupakan salah satu faktor pertimbangan informan (anggota kepolisian) menggunakan senjata api. Prosedur dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh anggota reserse di lapangan menggunakan senjata api saat proses penangkapan adalah melakukan tembakan peringatan 2 sampai 3 kali terlebih dahulu sebelum melakukan tembakan melumpuhkan. Pimpinan biasanya menghimbau anggota sebelum melakukan penangkapan. Himbauan yang biasa dan sering diberikan adalah bahwa penggunaan senjata api di lapangan harus selalu didahului tembakan peringatan terlebih dahulu. Selain itu pemimpin juga menghimbau anggotanya dalam menggunakan senjata api harus selalu disertai pertimbangan yang matang. Selain itu penggunaan senjata api harus sesuai dengan prosedur tetap dan harus digunakan dengan tepat. Tepat disini mengandung tiga unsur, yaitu sebagai berikut.

- 1) Tepat waktu, artinya waktu dilakukannya atau waktu diambilnya putusan tersebut dalam kondisi yang memang

dibutuhkan.

- 2).. Tepat sasaran, berarti diambilnya keputusan terhadap objek telah dilakukan akurat atau tidak meleset.
- 3) Tepat guna, yaitu tujuan dilakukannya keputusan itu tercapai.

Kedua, faktor masyarakat

Indikasi aparat berkering saat melakukan pencitraan bukan sebagai upaya terakhir dapat mempengaruhi kelumpuhan mekanisme pemantauan internal Penyimpangan- penyimpangan yang mungkin terjadi di lapangan berpotensi ditutup-tutupi, bukannya ditanggulangi dan dimintai pertanggung jawaban, oleh aparat penegak hukum terkait. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap lembaga yang berwenang melakukan pemusnahan sangat diperlukan. Sayangnya, tanggung jawab ini, terutama di institusi kepolisian, masih diper-tanyakan menurut KomnasHAM.

Sesuai dengan pengendalian internal, kita dapat mengatakan bahwa pengendalian eksternal juga tidak berfungsi. Dalam hal amandemen UUD 1945, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak hanya terfokus pada presiden, tetapi juga pada semua tugas kekuasaan negara yang dilakukan oleh lembaga negara dan semua lembaga pemerintah.

Adapun dukungan publik terhadap perintah tembak-menembak di lokasi ini, publik umumnya mendukung dan menentang kebijakan tersebut. Dalam pembelaan harus ada suatu perbuatan yang menyinggung

kepentingan hukum orang lain, tetapi perbuatan itu dibenarkan oleh undang- undang karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, yaitu perbuatan itu dilakukan karena ada penyerangan atau ancaman penyerangan. Jika itu seketika, serangan atau ancaman serangan itu melawan. Menurut undang-undang, serangan itu ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan moral dan harta benda, milik sendiri dan orang lain, pembelaan harus dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip. subsidiaritas dan proporsionalitas. Pertimbangan karena pelaksanaan ketentuan undang-undang, pelaksanaan ketentuan yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu segala peraturan yang disahkan oleh pembuat undang-undang yang berlaku dan mengikat masyarakat. Ada orang yang berpikir bahwa menembak mati di tempat terhadap penjahat adalah melanggar hukum untuk menegakkan hukum dan melanggar hak asasi manusia. dan sering membela pelaku kejahatan, terutama yang berhubungan dengan kerabat.

Ketiga, faktor lingkungan dalam hal ini tingkat keramaian publik

Faktor lingkungan lainnya adalah reaksi para penjahat. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan pelaksanaan *shooting on the spot* adalah kondisi lapangan. Situasi di lapangan dapat dikategorikan sebagai berikut. Keadaan darurat atau situasi darurat dapat diartikan sebagai keadaan yang memaksa

aparatus kepolisian di lapangan/tempat penangkapan untuk menggunakan senjata api dimana mereka selalu siap dengan keadaan yang ada. Pelanggar yang dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan petugas polisi dan masyarakat ditangani dengan berbagai cara, termasuk pembunuhan di tempat. Sebelum petugas polisi melakukan penangkapan, petugas polisi harus mengetahui terlebih dahulu jumlah tersangka dan senjata yang biasanya digunakan tersangka, sehingga polisi dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk kemungkinan tindakan yang akan terjadi di lokasi penangkapan. Keadaan darurat adalah keadaan dimana anggota kepolisian harus mengambil tindakan tegas di tempat, misalnya menembakkan tembakan peringatan atau menembak langsung kepada pelaku/tersangka kejahatan. Apabila pelaku dianggap mengancam nyawa anggota polisi atau masyarakat sekitar, maka petugas kepolisian dapat bertindak dengan terlebih dahulu melepaskan tembakan peringatan.

Sebelum petugas polisi melakukan penangkapan, petugas polisi harus mengetahui terlebih dahulu jumlah tersangka dan senjata yang biasanya digunakan tersangka, sehingga polisi dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk kemungkinan tindakan yang akan terjadi di lokasi penangkapan. Keadaan darurat adalah keadaan dimana anggota kepolisian harus mengambil tindakan tegas di tempat, misalnya menembakkan tembakan peringatan atau menembak langsung kepada pelaku/tersangka kejahatan. Apabila

pelaku dianggap mengancam nyawa anggota polisi atau masyarakat sekitar, maka petugas kepolisian dapat bertindak dengan terlebih dahulu melepaskan tembakan peringatan. Petugas polisi sering menunggu tanggapan dari penjahat sebelum membunuh mereka di tempat. Reaksi para penjahat itu sendiri saat ditangkap berbeda-beda. Respon tersebut diperkirakan akan membahayakan nyawa petugas atau tidak. Respon tersebut dinilai berbahaya yang kemudian mendorong anggota di lapangan menggunakan senjata api. Secara umum, ada dua reaksi yang diberikan penjahat ketika ditangkap, yaitu pertama, penjahat melawan dan kedua, penjahat melarikan diri.

Sebelum mengambil langkah untuk menembak tersangka/pelaku, polisi akan menunggu jawaban dari tersangka/pelaku. Menunggu jawaban pelaku bukan berarti menunggu perintah manajemen. Apabila ada indikasi tersangka/pelaku hendak menghadap polisi, polisi harus segera menindak perlawanan tersangka/pelaku, seperti menembak untuk melumpuhkan tersangka/pelaku. Ini berarti bahwa tidak perlu menembakkan tembakan peringatan dan tidak ada peringatan lisan yang diperlukan sebelumnya.

Penggunaan senjata api dalam menghadapi pelaku yang hendak ditangkap, karena diperkirakan pelaku juga membawa senjata atau benda tajam, maka anggota di lapangan harus bisa mengambil keputusan atau bertindak cepat, para anggota di lapangan harus memiliki

prinsip, jika tidak maka anggota di lapangan menjadi korban kehendak. Intinya, petugas yang akan melakukan penangkapan harus cepat melihat apakah ada tanda-tanda perlawanan dari pelaku kejahatan. Jika ada perlawanan, maka polisi harus bertindak cepat dengan melumpuhkan pelaku. Senjata api adalah alat yang digunakan oleh aparat kepolisian untuk melindungi nyawa aparat kepolisian dan masyarakat dari tindakan tersangka. Dalam penggunaan senjata api untuk membunuh di lokasi tersebut, tergantung pada situasi / kondisi di lapangan yang selalu berbeda, sehingga pada saat tersangka / pelaku ditangkap dan berhadapan dengan polisi dengan senjata api, situasi atau kondisi menjadi salah satu faktor untuk pertimbangan untuk memotret di tempat Pelaku buronan. Salah satu respon pelaku yang menyebabkan petugas kepolisian di lapangan menggunakan senjata api adalah pelaku kabur atau kabur saat petugas hendak menangkapnya.

Biasanya, ketika pelaku kabur, petugas polisi melepaskan tembakan peringatan ke atas, namun jika tidak diindahkan, maka tembakan melumpuhkan ditembakkan ke kaki pelaku. Jika pelaku yang akan ditangkap lolos, polisi akan melepaskan tembakan peringatan sebanyak tiga kali. Namun, jika tersangka/pelaku mengabaikan hal ini, tembakan dilepaskan untuk melumpuhkannya. Situasi Ramai/Kesepian Pertimbangan lain untuk menerapkan tembakan mati di tempat kejadian adalah situasi di lapangan. Saat melakukan penembakan di tempat, petugas polisi ter-

lebih dahulu harus menilai situasi di sekitar tempat pelaku kejahatan ditangkap, yaitu kerumunan atau keheningan. Jika kondisi di lapangan saat penangkapan ramai, petugas tidak berani menggunakan senjata api. Situasi ramai saat pelaku ditangkap menjadi pertimbangan saat menggunakan pistol, karena bisa mengakibatkan petugas menembak orang yang salah.

Untuk menghindari kesalahan atau kegagalan dalam penangkapan, petugas dilapangan melakukan antisipasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan memancing para pelaku yang akan ditangkap untuk meninggalkan rumah atau desa tempat tinggalnya, dengan alasan jika penangkapan dilakukan terhadap para pelanggar tidak akan salah tembak, karena situasi di tempat berburu yang tidak banyak penduduknya. Keramaian tidak hanya membahayakan nyawa aparat kepolisian, tetapi juga nyawa masyarakat di sekitar tempat penangkapan, ketika aparat kepolisian tidak hati-hati dalam mengamati situasi di tempat penangkapan. Penggunaan senjata api dalam pembunuhan di tempat pada saat penangkapan harus memperhatikan situasi di tempat penangkapan. Keputusan polisi saat mengeluarkan senjata api untuk melumpuhkan tersangka/pelaku harus tepat, agar tidak terjadi peluru nyasar di masyarakat.

Dalam hal ini aparat kepolisian akan mengalami kesulitan dalam menentukan sasaran siapa pelaku tindak pidana tersebut, sehingga apabila situasi terlalu besar dan ramai

(ramai), aparat kepolisian akan sebisa mungkin menahan diri untuk tidak menembaki suatu objek. tempat mati. di tempat terhadap pelaku tindak pidana, karena dikhawatirkan akan terjadi kegagalan tembakan yang mengakibatkan kerugian materil atau hilangnya nyawa orang yang tidak bersalah atau tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang bersangkutan. Gangguan dalam pelaksanaan kewenangan menembak di suatu tempat yang berupa perkumpulan orang dapat terjadi dalam hal tindak pidana yang terjadi di tempat-tempat yang mengadakan perkumpulan massa, seperti tempat konser, sarana olah raga, rapat, pasar, dll. Namun, tempat-tempat yang terdapat akumulasi massa dapat juga diartikan di tempat-tempat seperti pemukiman yang sangat kecil, sempit dan saling berdekatan, serta berupa jalan-jalan kecil yang dihuni banyak orang di daerah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi, anggota kepolisian terkadang menghadapi perlawanan dari tersangka atau pelaku tindak pidana. Upaya perlawanan ini jika tidak dilakukan secara tegas dapat membahayakan nyawa polisi bahkan warga masyarakat sekitar. Untuk alasan ini, anggota dapat mengambil tindakan terhadap pelanggar yang menawarkan perlawanan tersebut dengan sikap atau penilaian mereka sendiri, yang dikenal sebagai kekuasaan diskresioner. Hak diskresi polisi diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002. Tindakan yang dilakukan oleh polisi dapat berupa teguran lisan kepada pelaku atau tersangka atau bahkan penembakan terhadap

pelaku di tempat penangkapan.

Tindakan menembak di tempat merupakan kewenangan yang diberikan kepada polisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 tahun 2002 tentang POLRA. Menurut aturan tersebut polisi dapat mengambil tindakan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat. Karena tindakan tersebut dilakukan atas dasar penilaian dan refleksi sendiri, apakah penilaian tersebut tepat atau tidak, sangat tergantung pada moralitas pengusaha, dalam hal ini kepolisian. Kewenangan diskresi erat kaitannya dengan kebebasan bertindak pemerintah. Philipus M. Hadjon mengklaim bahwa kebebasan pemerintahan dibagi menjadi kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan menilai. Kebebasan politik, yang juga diartikan sebagai kekuasaan diskresi dalam arti yang lebih sempit, jika peraturan perundang-undangan memberikan kekuasaan tertentu kepada lembaga negara, dan lembaga tersebut bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan meskipun syarat penggunaannya secara hukum terpenuhi. Pada saat yang sama, kebebasan menilai, sejauh diizinkan oleh hukum, diserahkan kepada badan / lembaga negara untuk menilai secara independen dan eksklusif apakah kondisi untuk pelaksanaan kewenangan yang sah telah dipenuhi (Sadjijono dan Bagus Teguh 1999:184).

E. PENUTUP

1. Simpulan

Penanganan kasus kejahatan dengan menembak mati pelaku yang

melakukan perlawanan terhadap petugas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimana sebagai upaya penal dilakukan dengan represif melalui menembak mati di tempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif menindak berdasarkan pasal 48 huruf c Perkap 8 tahun 2009.

Faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus kejahatan dengan menembak mati pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yaitu sebagai berikut.

- 1) Faktor penegak hukum itu sendiri yaitu mental anggota yang tidak mempunyai keberanian untuk menembak dan kurangnya kemampuan/kemahiran anggota kepolisian dalam melakukan tindakan keras untuk melakukan wewenang tembak di tempat.
- 2) Faktor masyarakat dimana masyarakat pada umumnya pro dan kontra atas kebijakan ini karena dianggap melanggar HAM.
- 3) Faktor lingkungan dalam hal ini tingkat keramaian publik merupakan kendala bagi petugas kepolisian dalam melakukan menembak mati di tempat terhadap pelaku kejahatan.

2. Saran

Perlu adanya aturan hukum yang tegas berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai menembak mati di tempat pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan terhadap

petugas sebagai tindak tegas aparat penegak yang bertujuan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang di dalam menggunakan kewenangannya. Perlu adanya sanksi yang lebih tegas menambahkan sanksi pidana untuk menindak petugas yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan menembak mati di tempat pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan terhadap petugas yang tidak sesuai dengan prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adang, Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Alam, A.S. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi.
- Ali, Mahrus. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ari Wibowo. 2017. *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*

- Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2017 *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bonger, W.A. 2018. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Brotodiredjo, Soebroto. 2017. *Asas-Asas Wewenang Kepolisian*. Jakarta: Majalah Bhayangkara.
- Chazawi, Adami. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2017. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Lamintang, P.A.F. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Marlina. 2017. *Hukum Panitensier*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhammad Mustafa. 2017. *Kriminologi*. Depok: FISIPUIPRESS.
- Mulyana W, Kusumah. 2017. *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta: YLBHI.
- Miriam Budiardjo. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2016. *Kapita Seleksi Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2018. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Khusus*. Bandung: PT. Alumni.
- Poernomo, Bambang. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2018. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2017. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rajab, Untung S. 2018. *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Negara RI dalam Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945*. Disertasi Program Pasca Sarjana UNPAD.
- Romli Atmasasmita. 2018. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo. 2017. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Siregar, Bismar. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Bincipta.
- Soeharto. 2017. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suwoto Mulyosudarmo 2019. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: Universitas Airlangga.

- Tabah, Anton. 2016. *Polisi Budaya dan Politik (Renungan Diri, Usia Setengah Abad)*. Semarang: CV. Sahabat.
- Tongat. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana d i Indonesia*. Bandung: Repika Aditama.
- Zainuddin Ali. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

